



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2023/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

- 1. ALI HAIDAR,** Lahir di Probolinggo, tanggal 23 April 1996, Beralamat di Dusun Taman 2 RT 13 RW 03 Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Pemohon I**;
- 2. DELLA RIANA MARTA,** Lahir di Probolinggo, tanggal 13 Mei 1999, Beralamat di Taman 2 RT 13 RW 03 Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, Sebagai **Pemohon II**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 5 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 Juli 2023, dibawah Register Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Para Pemohon telah menikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 216/14/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Besuk pada tanggal 10-07-2017;
- 2.** Bahwa Para Pemohon pemilik Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3513130209200003, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo yang dikeluarkan tanggal 24-11-2021;
- 3.** Bahwa Pemohon selama pernikahannya dikaruniai 2 orang anak yaitu:
 - **ADZKIYA ALENA GIENKA,** lahir di Probolinggo 26-02-2019, umur 4 (empat) tahun;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **PANCA D ALRIANO**, lahir di Probolinggo 01-10-2021, umur 1,5 (satu koma lima) tahun;

4. Bahwa **PANCA D ALRIANO**, lahir di Probolinggo 01-10-2021 anak kedua dari **Ayah Ali Haidar dan Ibu Della Riana Marta** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor 3513-lu-24112021-0010, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 24-10-2021;
5. Bahwa Para Pemohon akan mengganti nama Anak Para Pemohon yang semula **PANCA D ALRIANO** dirubah menjadi **ALRIANA D PANCA** dikarenakan atas permintaan Almarhum Ayah Para Pemohon;
6. Bahwa Pemohon akan mengganti nama anak Para Pemohon yang terdapat pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kraksaan;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan Pemohon ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan cq. Yth. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa permohonan Pemohon pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk dapat merubah nama anak Para Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **PANCA D ALRIANO** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-lu-24112021-0010** dan **Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513130209200003** dirubah menjadi **ALRIANA D PANCA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak Pemohon yaitu pada Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **PANCA D ALRIANO** berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-lu-24112021-0010** dan **Kartu Keluarga (KK) Nomor 3513130209200003** dirubah menjadi **ALRIANA D PANCA** tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri, dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menerangkan bahwa ia tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama Anak Para Pemohon yang masih dibawah umur atas nama PANCA D ALRIANO;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon bermaksud merubah salah satu nama anak Pemohon yaitu PANCA D ALRIANO. Anak Pemohon tersebut Lahir di Probolinggo pada tanggal 01 Oktober 2021 (usia 4 tahun 9 Bulan) dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-24112021-0010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 24 November 2021, dan dalam Kartu Keluarga No. 3513130209200003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tertanggal 24 November 2021. Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut dari **PANCA D ALRIANO** menjadi **ALRIANA D PANCA**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3513132304960001 atas nama ALI HAIDAR tertanggal 08 Juni 2021 (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3513135305990001 atas nama DELLA RIANA MARTA tertanggal 08 Juni 2021 (Bukti P-1), Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513130209200003 atas nama kepala keluarga ALI HAIDAR tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-3), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24112021-0010 atas nama PANCA D ALRIANO yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 24 November 2021 (Bukti P-4), Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5896/Ist/2002 atas nama ALI HAIDAR (Bukti P-5), Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/14/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Besuk Kabupaten Probolinggo tertanggal 10 Juli 2017 (Bukti P-6), Fotokopi Surat Keterangan Ganti Nama Nomor: 166/413.09/III/2023 dari Kepala Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo tertanggal 5 Juli 2023 (Bukti P-7).

Bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan telah diberi bea materai yang cukup. Selanjutnya Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi DANAN MARDI WIBOWO dan saksi MOH. INDIRA SYA'BANI yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52, Pasal 71, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo. Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang pada pokoknya bahwa pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum memperbolehkan perubahan ataupun pembetulan Akta Pencatatan Sipil termasuk Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Para Pemohon tersebut yang selanjutnya apakah dari alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3513132304960001 tertanggal 08 Juni 2021 atas nama ALI HAIDAR dan bukti bertanda P-2 berupa Fotokopi NIK: 3513135305990001 tertanggal 08 Juni 2021 atas nama DELLA RIANA MARTA dihubungkan dengan bukti bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 216/14/VII/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Besuk tanggal 10 Juli 2017, diperoleh fakta bahwa Para Pemohon (Pemohon I ALI HAIDAR dan Pemohon II DELLA RIANA MARTA) merupakan pasangan suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Taman 2 RT.13 RW.03 Desa Besuk Agung Kecamatan Besuk Kabupaten Probolinggo, di mana tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan demikian Pengadilan Negeri Kraksaan berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juli 2017 di Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Dari pernikahan Para Pemohon tersebut, saat ini telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu bernama ADZKIYA ALENA GIENKA (perempuan) dan PANCA D ALRIANO (laki-laki), dan terhadap kelahiran anak Para Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud merubah salah satu nama anak Para Pemohon yaitu PANCA D ALRIANO. Anak Para Pemohon tersebut Lahir di Probolinggo pada tanggal 01 Oktober 2021 (usia 4 tahun 9 Bulan) dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo sebagaimana tercantum Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-24112021-0010, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 24 November 2021, dan dalam Kartu Keluarga No. 3513130209200003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tertanggal 24 November 2021. Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut **PANCA D ALRIANO menjadi ALRIANA D PANCA;**

Menimbang, bahwa saksi DANAN MARDI WIBOWO dan saksi MOH. INDIRA SYA'BANI yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah salah satu nama anak Para pemohon yang nomor dua, bernama PANCA D ALRIANO menjadi ALRIANA D PANCA. Alasan penggantian nama anak Pemohon berdasarkan permintaan dari Almarhum Ayah Pemohon II sebelum meninggal dunia. Almarhum Ayah Pemohon II tersebut sebelumnya menghendaki agar nama anak Para Pemohon tersebut dapat mengambil/ memasukkan nama orang tua dan juga ayah Pemohon tersebut. Dan perubahan nama anak Para Pemohon menjadi ALRIANA D PANCA dapat diartikan sebagai kebaikan. Selain itu nama ALRIANA merupakan singkatan dari nama kedua orang tua, sedangkan nama berupa huruf D diambil dari nama kakeknya yaitu ABDULLAH Alias DULAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan Perubahan Nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon".

Menimbang, setelah meneliti serta menyesuaikan alat bukti berupa surat-surat (P-1 s/d P-7) dan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Para

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka menurut kami permohonan Para Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka menjadi alasan yang cukup menurut hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan petitem angka ke-2 permohonan Para Pemohon dengan perbaikan redaksi tanpa mengubah maksud dan tujuan Pemohonan Para Pemohon. Dengan demikian sudah sepatutnya diadakan Perubahan Nama Anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-24112021-0010 atas nama PANCA D ALRIANO, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, tertanggal 24 November 2021, dan dalam Kartu Keluarga No. 3513130209200003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo Tertanggal 24 November 2021. Para Pemohon bermaksud merubah nama anak Para Pemohon tersebut **PANCA D ALRIANO menjadi ALRIANA D PANCA;**

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Para Pemohon, maka perlu ditindak lanjuti dengan mencatatkan perubahan Nama Anak Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini bersifat sepihak yaitu untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Perubahan Nama Anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3513-LU-24112021-0010 atas nama PANCA D ALRIANO, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 24 November 2021, dan dalam Kartu Keluarga No. 3513130209200003 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 24 November 2021, dari yang sebelumnya tertulis **PANCA D ALRIANO** dirubah menjadi **ALRIANA D PANCA**;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan tentang Perubahan Nama Anak Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga tersebut pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo;

4. Menetapkan biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon sebesar Rp.185.000.- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh DAVID DARMAWAN, S.H, selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 53/Pdt.P/2023/PN.Krs tanggal 5 Juli 2023, dengan dibantu oleh NI NYOMAN SUPARWATI, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NI NYOMAN SUPARWATI, S.H.

DAVID DARMAWAN, S.H.

Perincian biaya :

1.-----Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.-----ATK	Rp.	75.000,00
3.-----PNBP	Rp.	10.000,00
4.-----Sumpah	Rp.	50.000,00
5.----Materai Penetapan	Rp.	10.000,00
6.-----Redaksi	Rp.	10.000,00

Jumlah----- Rp. 185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id